

Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok

Tia Aprilia¹, Erda Fitriani^{2*}, Adri Febrianto³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: fitriani_cim@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Pemilihan jodoh secara tradisional diatur oleh adat istiadat suatu sukubangsa, jika terjadi pelanggaran maka adat mengatur sanksi secara adat. Secara tradisional masyarakat Minangkabau mengenal istilah perkawinan ideal yaitu perkawinan beda suku (exogami suku) dan dalam satu nagari (endogami nagari). Pada masyarakat Nagari Tarok adat mengatur warga masyarakatnya untuk mencari pasangan di luar suku (*clan*) dan di luar nagari. Jika dilanggar maka terdapat sanksi adat yang disebut dengan *lompek paga*. Menariknya pada saat sekarang ini semakin banyak yang memperoleh pasangan dari luar nagari, dan dilaksanakan adat *lompek paga*. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena *lompek paga* pada masyarakat Nagari Tarok, terutama terdapatnya perubahan dalam masyarakat mengenai pola ideal dalam pemilihan jodoh. Penelitian ini dianalisis dengan teori strukturalisme oleh Claude Lévi-Strauss. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif tipe penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 18 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknis analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian ditemukan bahwa struktur pemikiran masyarakat dalam pemilihan jodoh yaitu lebih mengutamakan pasangan yang seiman (Islam), memiliki pekerjaan, pendidikan, dan sikap karakter pasangan. Pasangan yang berada di luar suku tetap menjadi perhatian masyarakat karena dianggap masih seketurunan, namun jika berbeda datuk atau nagari maka dianggap sudah jauh hubungan garis keturunan.

Kata Kunci: Lompek Paga, Minangkabau, Perkawinan Ideal, Pemilihan Jodoh.

Abstract

The choice of a mate is traditionally regulated by the customs of an ethnic group, if a violation occurs then the customs regulate customary sanctions. Traditionally, the Minangkabau people know the term ideal marriage, namely marriage between different tribes (tribal exogamy) and within the same nagari (nagari endogamy). In the Nagari Padang Tarok community, customs regulate members of the community to look for partners outside the tribe (*clan*) and outside the village. If it is violated, there are customary sanctions called *lompek paga*. Interestingly, nowadays more and more people are getting partners from outside the village, and the *lompek paga* custom is being implemented. This article aims to explain the *lompek paga* phenomenon in the Nagari Padang Tarok community, especially the changes in society regarding ideal patterns in choosing a mate. This research was analyzed using structuralism theory by Claude Lévi-Strauss. The research was conducted using a qualitative approach, case study research type. The research location is Nagari Padang Tarok, Baso District, Agam Regency. The informant selection technique was carried out using a purposive sampling technique with a total of 18 informants. Data collection techniques were carried out using participant observation, in-depth interviews, and document study. Technical data analysis was carried out using the Miles & Huberman interactive model. The results of the research found that the structure of people's thinking in choosing a mate is that they prioritize partners who share their faith (Islam), have a job, education, and the partner's character attitude. Couples who are outside the tribe are still a concern of the community because they are considered to be related bloodlines, but if they are from different datuks or nagari then they are considered to have a distant bloodline relationship.

Keywords: Choosing a soul mate; Ideal Marriage; Lompek Paga; Minangkabau.

How to Cite: Aprilia, T. & Fitriani, E. (2024). Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 6(1), 45-55.



Pendahuluan

Pemilihan pasangan hidup adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mencari pendamping atau teman hidup melalui seseorang yang dianggap tepat menemaninya sampai tua. Preferensi pemilihan pasangan hidup adalah salah satu cara individu untuk mencari dan memilih seseorang untuk menjadi teman seumur hidup (Putri & Hoesni, 2019). Lyken & Tellegen menyatakan preferensi pemilihan calon pasangan hidup adalah memilih seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi rekan untuk menjadi orang tua dari anak-anaknya kelak. Sebelum melakukan perkawinan seseorang harus melalui proses membangun hubungan, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih jodoh. Pemilihan pasangan hidup merupakan sebuah proses antara dua individu yang dimulai dengan ketertarikan awal yang menjadi perkenalan biasa lalu dilanjutkan dengan kencan serius dan menjadi komitmen jangka panjang yang berakhir pada sebuah perkawinan (Santrock, 2007). Dengan demikian, pemilihan pasangan hidup merupakan serangkaian proses seseorang memilih dan menyeleksi calon pasangan yang memenuhi ataupun hampir memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dengan harapan calon pasangan dapat mewujudkan suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah (Nuthqi, 2023).

Koentjaraningrat menyebut ada dua pola pembatasan jodoh dalam perkawinan yakni eksogami dan endogami. Konsep eksogami menuntut masyarakatnya untuk melakukan perkawinan dengan orang luar batas lingkungan misalnya eksogami suku dan eksogami desa. Konsep endogami yaitu pola perkawinan yang menuntut individu untuk menikah dalam batas tertentu misalnya endogami kasta dan endogami nagari (Koentjaraningrat, 1985). Masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami suku (*clan*) yakni mencari pasangan di luar lingkungan kerabat matrilineal, maksudnya suatu sistem perkawinan yang dilakukan dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengan kerabat ibu (Navis, 1984).

Secara tradisional masyarakat Minangkabau mempunyai kriteria atau syarat tertentu dalam mencari calon menantu. Calon menantu yang paling disukai adalah *urang babangso* (orang berbangsa) yakni orang yang anggota laki-laki di dalam keluarganya adalah pemangku adat atau penghulu yang disegani dalam masyarakat. Mendapatkan calon menantu yang baik budi merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat Minangkabau agar keturunannya kelak menjadi anak yang terpuja dan mengenai pekerjaan atau jaminan ekonomi tidak dipermasalahkan. Setelah Islam masuk ke Minangkabau calon menantu yang diinginkan adalah orang yang alim dan taat beragama. Pada saat ini terjadi perubahan sistem nilai di dalam masyarakat, yakni kecenderungan seseorang memilih jodoh yaitu orang yang bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan tetap, meskipun segi ketaatan beragama dan budi baik tetap menjadi pertimbangan (Munir, 2015).

Perkawinan ideal di Minangkabau adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan *kemenakan* (keponakan) dan perkawinan *senagari*. Perkawinan yang demikian biasanya disebut dengan *pulang ka bako*. Tingkat perkawinan ideal selanjutnya adalah perkawinan ambil-mengambil, perkawinan *sakorong*, sekampung, *sanagari*, seluhak dan akhirnya sesama Minangkabau. Dengan kata lain perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau antara "*awak samo awak*" (Asmaniar, 2018).

Perkawinan ideal di Nagari Padang Tarok adalah perkawinan yang terjadi dalam satu nagari (endogami nagari) tapi berbeda suku (eksogami suku) dan apabila terjadi perkawinan ke luar dari nagari maka perkawinan itu disebut perkawinan *lompek paga*. Perkawinan *lompek paga* merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari daerah yang berbeda atau tidak satu wilayah, perkawinan ini terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka sehingga sulit dipisahkan. Jika perkawinan itu terjadi maka akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar yaitu *mambayia lompek paga*, tapi dari hal ini tidak sedikit masyarakat yang melakukan perkawinan *lompek paga*. Perkawinan itu akan diterima nagari apabila pihak yang melanggar sudah membayar sanksi ke nagari. Peraturan adat ini dibuat supaya anak nagari tidak hilang dan garis keturunan tidak punah, pernikahan ideal adalah perkawinan yang terjadi pada satu wilayah.

Pada saat ini perkawinan *lompek paga* banyak terjadi dan perkembangannya setiap tahun semakin meningkat. Sehingga terjadi pergeseran pola pemilihan jodoh yang awalnya masyarakat hanya menikah dengan orang sederah (endogami nagari) tapi pada saat ini sudah banyak yang memilih jodoh dan menikah dengan orang di luar nagari. Dari data pernikahan yang diperoleh 5 tahun terakhir tercatat setiap tahunnya pernikahan *lompek paga* mengalami naik turun jumlahnya. Pada tahun 2018 terjadi sebanyak 121 kasus perkawinan *lompek paga* dari 130 catatan perkawinan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi perkawinan *lompek paga* sebanyak 142 kasus dari 151 catatan perkawinan pada tahun 2019. Pada tahun

2020 terjadi perkawinan *lompek paga* sebanyak 157 kasus dari 201 catatan perkawinan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 77 kasus perkawinan *lompek paga* dari 128 catatan perkawinan pada tahun 2021. Terakhir tahun 2022 tercatat 88 perkawinan *lompek paga* dari 103 catatan perkawinan tahun 2022 (Sumber: Catatan Administrasi Perkawinan Nagari Padang Tarok dan KUA Baso).

Penelitian yang berkaitan dengan topik seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya terkait pemilihan jodoh adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dahlan, 2016), (Suchiyati, 2020), (Rangkuti & Fajrin, 2015), (Sari, 2019), (Rani et al., 2019) yang menjelaskan beberapa aspek dan kriteria seseorang dalam memilih pasangan diantaranya preferensi religius, adat istiadat, dan endogami klan. Serta penelitian tentang tradisi *lompek paga* yang dilakukan oleh Salma & Burhanuddin (2018) dan Thayyibun (2016) yang menjelaskan tradisi *lompek paga* di dua daerah yang berbeda dengan nama *rompak paga* yang memiliki makna yang sama dengan tradisi *lompek paga* yang berarti seseorang menikah dengan orang yang berasal dari luar *nagari* asal pasangan sehingga ketika akan melangsungkan perkawinan seseorang harus membayar sanksi *lompek paga* kepada *niniak mamak nagari*. Novelty penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pemilihan jodoh adalah penelitian ini lebih fokus tentang struktur pemikiran masyarakat Nagari Padang Tarok dalam memilih jodoh karena masih berlaku aturan perkawinan *lompek paga*.

Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori strukturalisme Lévi-Strauss. Pada teori strukturalisme ini lebih memusatkan perhatian pada struktur di dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh kajian linguistik. Bahasa dapat digunakan untuk memahami serta menjelaskan fenomena dalam kebudayaan, dengan bahasa juga dapat mengetahui makna dari suatu budaya. Struktur dalam pemahaman Strauss yaitu berada dalam sistem pemikiran masyarakat, dengan demikian budaya dalam hal ini dikatakan sebagai 'sistem pemikiran'. Hal teramat penting di sini yaitu sistem pemikiran yang selalu berada dalam pertentangan (*binary opposition*), bahwa di dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada pertentangan seperti baik dan buruk, atas dan bawah, hitam dan putih (Ritzer, 2014). Lévi-Strauss dalam teori strukturalisme menyatakan kebudayaan merupakan hasil pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Seperti dalam pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Tarok memiliki sistem pemikiran tersendiri tentang bagaimana pemilihan jodoh.

Metode Penelitian


Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mencari informasi dan menggambarkan pergeseran pola pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau dengan tipe penelitian studi kasus. Lincoln dan Moleong menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada (Moleong, 2010). Tipe penelitian ini penelitian studi kasus, studi kasus (*case study*) adalah tipe penelitian yang dapat mengungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Tipe penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat dilakukan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata (Nur'aini, 2020). Teknik pemilihan informan yaitu teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 18 orang terdiri dari tokoh adat, keluarga pasangan pengantin dan pasangan pengantin yang melakukan perkawinan *lompek paga*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen (Bungin, 2007). Peneliti langsung terjun ke lapangan, melihat langsung aktivitas *lompek paga* serta melakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Nagari Padang Tarok

Nagari Padang Tarok merupakan sebuah *nagari* yang berada di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan luas nagari lebih kurang 16,34 Km atau 23,24% dari luas wilayah Kecamatan Baso yang terdiri dari 7 jorong yaitu Jorong Titih, Jorong Tengah, Jorong Salasa, Jorong Baruah, Jorong Bukik Apik, Jorong Mancuang dan Jorong Ujuang Guguak dengan suhu wilayah rata-rata 19°-22°C. Di sebelah utara Nagari Padang Tarok berbatasan langsung dengan Nagari Simarasok Kabupaten Agam, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Nagari Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Nagari Tabek Panjang Kabupaten Agam, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Nagari Batu Hampa Kabupaten 50 Kota. Secara keseluruhan

Nagari Padang Tarok termasuk *nagari* yang luas. Data yang diperoleh dari profil Nagari Padang Tarok tahun 2019 jumlah penduduk Nagari Padang Tarok sebanyak 8.387 yang terdiri 4.202 jumlah penduduk laki-laki dan 4.185 jumlah penduduk perempuan dari 2.521 KK. Masyarakat Nagari Padang Tarok 100% muslim. Agama yang dianut masyarakat diperoleh dari hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang kuat di masyarakat, selain itu juga warisan turun-temurun dari orang tua ke anak cucu yang menyebabkan masyarakat Nagari Padang Tarok seluruhnya beragama Islam. Di bawah dapat dilihat peta Nagari Padang Tarok.



Gambar 1. Peta Nagari Padang Tarok Lokasi Penelitian
 Sumber: Data Base Nagari Padang Tarok 2019

Perkawinan di Minangkabau

Perkawinan Ideal di Minangkabau

Perkawinan ideal pada Masyarakat Minangkabau adalah perkawinan yang terjadi antara keluarga dekat seperti perkawinan yang terjadi antara anak *mamak* dengan *kemenakan*. Perkawinan yang demikian lazim disebut sebagai *pulang ka bako*. Urutan selanjutnya adalah perkawinan *sakorong*, *sakampung*, *sanagari*, *seluhak* dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan satu suku merupakan perkawinan dilarang dalam kebudayaan Minangkabau (Khairani & Fitriani, 2020). Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang (Asmaniar, 2018).

Perkawinan ideal menurut masyarakat Minangkabau adalah perkawinan *awak samo awak*, ini bukan menggambarkan masyarakat Minangkabau menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan *awak samo awak* itu berlatarbelakang sistem komunal dan kolektif yang dianut. Sistem yang dianut akan utuh apabila tidak dicampuri oleh orang luar, semakin dekat perkawinan maka semakin erat dan kukuh pula hubungan kekerabatan itu atau perkawinan yang lazim disebut *cross-cousin* (Navis, 1984). Hal ini juga disampaikan oleh informan Dt. Sutan Nan Bakarih Ameh (50 tahun) yaitu:

“Kalau di Minangkabau memang seperti itu, perkawinan yang baik dan ideal itu kalau bisa melakukan perkawinan dengan *urang awak*, *awak samo awak*, *nan dakek-dakek se*, *pulang ka bako*, *nan sanagari* dan *batuka lapiak*, itu perkawinan yang ideal di Minangkabau, supaya kekerabatan semakin kuat dan garis keturunan tidak hilang.” (Wawancara tanggal 05 November 2022).

Dari hasil wawancara dengan Dt. Sutan Nan Bakarih Ameh yang menjelaskan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan yang terjadi antara orang-orang dekat, seperti dengan anak *mamak* atau disebut juga dengan *pulang ka bako*, yang *sanagari* pada akhirnya sesama orang Minangkabau. Perkawinan dengan “orang luar”, terutama mengawini perempuan luar Minangkabau dipandang sebagai perkawinan yang dapat merusak struktur adat, karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukanlah sukubangsa Minangkabau, sebaliknya perkawinan perempuan dengan laki-laki luar tidak akan mengubah struktur adat dan garis keturunan, karena di Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mengambil dari garis keturunan ibu oleh karena itu anak yang lahir tetap mengikuti suku ibu.

Perkawinan *Lompek Paga*

Di Minangkabau ada perkawinan tidak ideal menurut masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat di Nagari Padang Tarok yaitu perkawinan *lompek paga*. Perkawinan *lompek paga* merupakan

perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda daerah atau tidak satu wilayah, perkawinan ini terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka sehingga sulit dipisahkan. Aturan adat *lompek paga* pertama kali diterapkan pada tahun 1980-an, hal ini bertujuan untuk menjaga garis keturunan agar tidak hilang karena masyarakat menikah dengan masyarakat yang berasal dari luar *nagari* Padang Tarok (Dt. Sutan Nan Bakarih Ameh, wawancara tanggal 05 November 2022). *Lompek Paga* berasal dari dua kata yaitu *lompek* (lompat) dan *paga* (pagar). Ketika kedua kata ini digabungkan maka dapat dimaknai sebagai satu tindakan merusak atau melompati pagar. Aturan *lompek paga* yang dimaksud oleh masyarakat Nagari Padang Tarok mengacu pada kedua makna terakhir yaitu sebagai kiasan dari tindakan seseorang yang memasuki wilayah orang lain dengan cara yang lebih sulit (melompat) untuk mendapatkan atau menikah dengan perempuan yang berada dalam wilayah yang dimasukinya (Salma & Burhanuddin, 2018). Secara umum, perkawinan di Nagari Padang Tarok dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam dan aturan negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari tradisi masyarakat yang sudah ada sejak lama. Hal ini disampaikan oleh Dt. Sutan Nan Bakarih Ameh (50 tahun) yaitu:

“Perkawinan *lompek paga* sebenarnya perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda daerah, karena itulah disebut menikah *lompek paga*, karena anak *kemanakan* kita menikah dengan orang berbeda daerah dan ke luar dari Nagari Padang Tarok, misalnya orang yang menikah berbeda *nagari*, berbeda kecamatan, berbeda kabupaten maupun keluar dari wilayah Minangkabau, pokoknya semua orang yang menikah keluar dari Nagari Padang Tarok itu namanya perkawinan *lompek paga*.” (Wawancara tanggal 05 November 2022).

Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa perkawinan *lompek paga* adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda daerah sehingga disebut dengan perkawinan *lompek paga*. Hal serupa juga disampaikan oleh Dt. Muncak Sinaro di Aceh (50 tahun) yaitu:

“....Ya kalau perkawinan *lompek paga* ini perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda daerah dan hukum *lompek paga* ini tidak berlaku di setiap *nagari* hanya *nagari* tertentu saja, perkawinan *lompek paga* ini bukan suatu kesalahan hanya ini sebuah bentuk kesenjangan yang terjadi di masyarakat Nagari Padang Tarok, oleh karena itu diberlakukan hukum *lompek paga*, walaupun secara tertulis tidak ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan *lompek paga*, tetapi karena ini sudah menjadi adat, tradisi sedari dahulunya dan *kesepakatan niniak mamak* Nagari Padang Tarok sehingga anak *kemenakan* orang Padang Tarok baik itu laki-laki ataupun perempuan sekarang disamaratakan kalau menikah ke luar dari Nagari Padang Tarok harus membayar denda *lompek paga* ke *nagari*.” (Wawancara tanggal 07 November 2022)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Dt. Muncak Sinaro yang menjelaskan bahwa perkawinan *lompek paga* itu bukan suatu kesalahan melainkan suatu kesenjangan yang terjadi di masyarakat Nagari Padang Tarok. Aturan perkawinan *lompek paga* tidak berlaku di daerah lain, hanya daerah tertentu saja dan tidak ada hukum atau undang-undang tertulis tentang perkawinan *lompek paga* tetapi itu semua sesuai dengan *kesepakatan niniak mamak nagari* sehingga orang yang ingin menikah dengan orang luar Nagari Padang Tarok harus membayar denda *lompek paga*.



Gambar 1. Proses Perkawinan *lompek paga* di KUA Kecamatan Baso
Sumber: Dokumen pribadi

Tradisi *lompek paga* ini diberlakukan dari tahun 1980-an sampai sekarang, tradisi *lompek paga* yang dahulunya hanya berlaku untuk anak *kemanakan* perempuan yang menikah ke luar dari Nagari Padang Tarok tetapi sekarang sudah disamaratakan antara laki-laki dan perempuan bahwa mereka yang menikah

ke luar dari Nagari Padang Tarok maka harus membayar denda *lompek paga* sesuai kesepakatan *niniak mamak nagari*. Perkawinan *lompek paga* terjadi karena perubahan pola pemikiran masyarakat terkait pemilihan jodoh yang dahulunya memilih jodoh orang-orang lingkungan terdekat tapi sekarang sudah diberikan kesempatan untuk memilih jodoh sesuai dengan kriteria masing-masing sehingga banyak terjadi perkawinan *lompek paga*, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini salah seorang perempuan nagari yang menikah di KUA dan melaksanakan adat *lompek paga*

Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok

Di bawah ini dijelaskan pemilihan jodoh pada masyarakat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso yaitu:

Memilih Jodoh yang Seagama dan Seiman

Agama merupakan hal penting dalam pertimbangan pemilihan jodoh karena agama merupakan tolak ukur seseorang dalam berpikir, bertindak, mengambil keputusan dan juga sebagai pedoman. Pada kehidupan masyarakat Minangkabau adat dan agama itu sejalan dan tidak bisa dipisahkan sesuai falsafah Minangkabau “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” yang mana agama dan adat itu sejalan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ismail Roma (41 tahun) yaitu:

“.....Kalau permasalahan memilih jodoh yang baik pasti yang menjadi pertimbangan utamanya adalah harus seagama dan akhlak, kalau dua hal itu sudah terpenuhi oleh seseorang pasti dia merupakan calon jodoh yang baik, kalau memilih jodoh pastikan yang seiman, agamanya bagus, rajin shalat dan lihat akhlaknya apakah baik atau tidak karena kalau dia laki-laki dia akan menjadi imam dan pemimpin dalam rumah tangga yang akan menentukan membawa keluarganya ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.” (Wawancara tanggal 21 November 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Maiyar (60 tahun) yaitu:

“.....Memilih jodoh tentu agamanya yang paling utama diperhatikan yaitu harus seagama, kalau kami sebagai orang tua tentu ingin jodoh yang baik, mengerti agama, rajin shalat dan mengaji supaya bisa membimbing anak dan istri, kalau agamanya bagus perilaku dan sifatnya pasti juga baik, biarlah dia memiliki wajah yang pas-pasan, bekerja sebagai petani, tapi kalau agamanya bagus dan taat itu sudah menjadi nilai tambah bagi kami orang tua.” (Wawancara tanggal 22 November 2022).

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yang menjelaskan bahwa agama merupakan hal paling utama dan penting dalam mempertimbangkan calon pasangan karena suami adalah kepala keluarga yang akan membimbing keluarga.

Kemampuan dan Tanggung Jawab Calon Pasangan

Pekerjaan merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat begitu pula dalam kehidupan berumah tangga. Ketika memilih pasangan hidup hampir semua orang akan menuntut kejelasan pekerjaan, karena pekerjaan dinilai sebagai wadah kesejahteraan kehidupan rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh informan Ade (29 tahun) yaitu:

“.....Selain agama pekerjaan calon suami juga harus jelas, masalahnya suami merupakan kepala keluarga yang akan menafkahi anak dan istri makanya pekerjaan calon suami harus jelas, walaupun tidak bergaji besar setidaknya calon suami memiliki pekerjaan tetap, apalagi kita cuma ibu rumah tangga yang tidak bekerja otomatis kita menunggu nafkah dari suami saja.” (Wawancara tanggal 01 Desember 2022).

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Mardiati (54 Tahun) yaitu:

“Kalau masalah pekerjaan calon suami itu perlu diperhatikan sebelum menikah, misalkan calon suami itu pekerjaannya tidak jelas bagaimana orang tua akan memberikan restu kepada anaknya untuk menikah, kalau ingin menikah tentulah tidak cukup dengan kata-kata “bu saya mau menikahi anak ibu” tidak bisa seperti itu, makanya calon suami itu harus memiliki pekerjaan yang jelas supaya bisa menafkahi keluarga, ini bukan hanya permasalahan uang tapi kenyataan hidup memang seperti itu, kalau calon suami bekerja sebagai petani, pedagang, maupun tukang itu kan jelas, ya walaupun gajinya tidak besar setidaknya memiliki pekerjaan tetap, tapi kalau kerjanya hanya hilir mudik tidak jelas, kami sebagai orang tua tentu akan berpikir berkali-kali untuk memberikan restu untuk menikah.” (Wawancara tanggal 05 Desember 2022).

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yang menjelaskan bahwa pekerjaan calon suami perlu diperhatikan karena bertanggung jawab menafkahi anak istri dan calon suami harus memiliki pekerjaan yang jelas dan tetap untuk kelangsungan hidup keluarga.

Memilih Jodoh Orang Se-nagari Dianggap Badunsanak

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat akan memilih jodoh berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing individu. Pola pikir masyarakat yang sudah terbuka dan berubah merupakan faktor utama masyarakat memilih jodoh ke luar dari *nagari* sehingga banyak terjadi perkawinan *lompek paga*. Pada saat ini banyak masyarakat yang menikah dengan orang luar Nagari Padang Tarok karena mereka menganggap orang yang *se-nagari* itu *badunsanak* (bersaudara). Seperti yang disampaikan oleh informan Sridika (29 tahun) yaitu:

“...Ini entah cuma pendapat kakak atau gimana, kalau menurut kakak kita orang sekampung itu sudah seperti saudara, masalahnya itu orang dekat dengan kita, seringkali bertemu jadi ya rasanya sudah seperti saudara, jadi bukan tidak tertarik dengan orang sekampung cuma kalau dengan orang sekampung itu rasanya sudah seperti teman dan saudara makanya kepikiran mencari orang luar.” (Wawancara tanggal 02 Desember 2022).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Nanda Ariska (35 tahun) yaitu:

“Kalau dikatakan tidak tertarik dengan orang sekampung sih tidak, cuma kalau dengan orang sekampung itu rasanya kita sudah bersaudara, terkadang ada yang teman sebaya dan sering bertemu, jadi bukan tidak tertarik dengan yang *senagari* tapi mungkin kita butuh suasana baru, soalnya kalau menikah dengan orang sekampung itu kita sudah merasa dekat dengan orang itu jadi kita butuh sesuatu yang baru.” (Wawancara tanggal 01 Desember 2022).

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yang menjelaskan bahwa kalau menikah dengan orang *se-nagari* itu kita merasa menikah dengan saudara kita sendiri karena hubungan kekerabatan yang dekat ataupun seringnya bertemu sehingga menimbulkan rasa kekeluargaan sehingga lebih memilih menikah dengan orang dari luar *nagari* karena butuh suasana baru dan pengetahuan baru.

Dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam proses memilih jodoh, ada beberapa hal yang juga dipertimbangkan ketika memilih jodoh yaitu hal berikut ini:

Pendidikan Calon Pasangan

Menentukan pasangan hidup pada masyarakat *nagari*, salah satu kriteria yang dipertimbangkan yaitu tingkat pendidikan seseorang, selain kriteria utama yang sudah dipaparkan di atas yaitu agama, pekerjaan dan tidak *se-nagari*. Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Elita Putri (52 tahun) yaitu:

“Menikah bukan hal yang mudah, banyak hal yang perlu dipertimbangkan termasuk pendidikan, kalau bagi orang sekitar kita pendidikan itu bukan hal utama bisa jadi sekolah atau pendidikan itu yang nomor sekian dipertimbangkan, tetapi ada juga sebagian orang yang mementingkan pendidikan dalam memilih jodoh ataupun menantu, misalnya anak orang itu bersekolah tinggi menerima pendidikan yang baik dan punya pekerjaan yang bagus, tentu orang tua juga ingin jodoh yang setara dan pas untuk anaknya, tapi kalau untuk saya pribadi sekolah bukan hal yang terlalu dipermasalahkan asalkan calonnya tahu agama, berakhlak baik, tidak perlu kaya tapi bisa memenuhi kebutuhan keluarga itu saja sudah cukup, untuk apa pendidikan tinggi kalau tidak mengerti agama dan tidak tau sopan santun.” (Wawancara tanggal 02 Desember 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Sridika (29 tahun) yaitu:

“Sebenarnya kalau hati memilih pasti kita akan memilih calon pasangan yang berpendidikan tinggi dan banyak uang, tapi balik lagi ke realita kehidupan bahwa tidak semua keinginan dan impian kita akan terkabul dan terpenuhi, sama halnya dengan memilih pasangan, kalau kata hati ingin punya calon pasangan yang berpendidikan tinggi tapi kan tidak semua kriteria yang sudah kita tentukan akan terpenuhi oleh pasangan, dalam hal ini menurut kakak tidak masalah ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi asalkan kriteria utama seperti agama dan kejelasan pekerjaan terpenuhi jadi ya tidak ada masalah soal pendidikan tinggi.” (Wawancara tanggal 02 Desember 2022).

Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa kriteria yang dipertimbangkan untuk mencari jodoh yaitu berpendidikan tinggi. walaupun kriteria utama seperti agama dan pekerjaan tetap menjadi kriteria utama.

Latar Belakang Keluarga Calon Pasangan

Latar belakang keluarga sering kali menjadi acuan seseorang dalam memilih jodoh terutama keluarga, keluarga akan lebih antusias dalam menentukan kriteria calon menantu yang mereka harapkan untuk anaknya. Mulai dari pekerjaan, pendidikan dan latar belakang atau keturunan keluarga calon menantu. Latar belakang keluarga merupakan hal yang paling ditekankan oleh keluarga dalam memilih calon menantu, karena kalau calon menantu berasal dari keluarga baik-baik akan diterima baik pula oleh keluarga meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Namun sebagian orang tidak terlalu menekankan latar belakang keluarga, ada sebagian orang yang berpikir tidak melihat dari latar belakang keluarga calon pasangan, misalnya seseorang yang berperilaku baik berasal dari keluarga *broken home* yang sederhana, keluarga bisa menerima calon pengantin karena berpendapat bahwa sikap dan perilaku tidak dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Hal ini disampaikan oleh informan Ibu Ermita (56 tahun):

“.....Kalau masalah latar belakang keluarga pasti diperhatikan, calon pasangan atau menantu berasal dari keluarga baik-baik apa tidak, memang kita berkaca dari keluarga calon pasangan tetapi kita tidak bisa menilai buruk orang lain, sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya, dan itu bukan ranah kita menilai buruk keluarga orang lain, kalau menurut ibu untuk latar belakang calon pasangan atau menantu tidak terlalu menjadi masalah selagi calon pasangan sayang kepada kita, bisa memperlakukan kita dengan baik dan keluarganya juga bisa menerima kita dengan baik ya tidak apa-apa, walaupun keluarga mereka berpisah-pisah atau hidup mereka pas-pasan selagi orangnya baik ya tidak apa-apa.” (Wawancara tanggal 01 Januari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Ibu Asnawati (56 tahun) yaitu:

“.....Memang memperhatikan latar belakang itu perlu, siapa yang tidak mau memiliki pasangan yang berasal dari keluarga baik-baik dan harmonis pasti semua orang mau, tapi tidak semua keluarga seperti itu dan yang akan kita nikahi itu pasangan kita bukan keluarganya, biarlah bagaimana keluarganya itu bukan hak kita, itu tergantung pilihan masing-masing tergantung bagaimana calon pasangan memperlakukan kita, kalau sebagai orang tua ibu hanya mengikuti pendapat dan keputusan anak karena yang akan menjalani kan anak, toh setiap orang tidak sama, mungkin keluarganya kurang baik tapi calon pasangan atau menantu belum tentu seperti itu kan dan bisa merubah keluarganya di masa yang akan datang, dan misalkan bapaknya punya banyak istri tapi anaknya belum tentu seperti itu kan, kalau masalah harta uang dapat dicari bersama.” (Wawancara tanggal 01 Januari 2023).

Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan bawah latar belakang keluarga menjadi kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi calon pasangan. Namun hal yang menjadi kriteria utama tetap adalah muslim, dan punya pekerjaan.

Daerah Asal Calon Pasangan

Di Minangkabau adat merupakan hal yang penting dan sandaran bagi masyarakat yang tidak akan lekang oleh waktu. Bagi masyarakat Minangkabau hidup beradat adalah hal yang patut dijaga, semua pedoman hidup harus mengikuti aturan adat yang berlaku sedari dahulu karena di Minangkabau adat dan agama itu sejalan. *Niniak mamak* pemangku adat merupakan sarana penghubung lintas generasi yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mempertahankan adat serta mengajarkan kepada generasi muda supaya adat dan kebudayaan tidak hilang termasuk adat perkawinan. Pada masa lampau ketika seseorang akan menikah harus dimusyawarahkan oleh *niniak mamak* beserta keluarga. Untuk mendiskusikan kriteria calon pasangan agar *kemenakan* tidak menyesal di kemudian hari.

Pada masa sekarang, *mamak* tetap berperan untuk memutuskan calon pasangan setelah mendengarkan pendapat orang tua dan anak *kemenakan* yang akan menikah. Artinya calon pengantin atau *kemenakan* diberikan kesempatan menentukan pasangannya sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti modernisasi, kebiasaan merantau dan beberapa faktor lainnya sehingga masyarakat sudah bisa memilih pasangan sendiri dengan syarat tidak melawan aturan agama dan adat. Calon pasangan bisa didapatkan melalui interaksi masyarakat dengan “orang luar” baik interaksi secara langsung maupun dari media sosial sehingga terjadi perkawinan *lompek paga*. Hal tersebut disampaikan oleh informan Nurhalizah (36 Tahun) yaitu:

“.....Dahulu kakak bertemu dengan suami waktu masa sekolah di SMA, kalau kriteria khusus memilih jodoh tidak ada, cuma kriteria yang standar saja seperti agama, perilaku, dan pekerjaan hanya itu, tidak ada kriteria khusus.” (Wawancara tanggal 05 Desember 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Santika (25 Tahun) yaitu:

“.....Alasannya ingin memperluas tali silaturahmi dan kekeluargaan, supaya bisa merasakan suasana, pengetahuan dan pengalaman baru yang bisa diceritakan, kalau hanya berputar di kampung tidak akan bertambah pengetahuan baru mengenai daerah lain, jadi dari dahulu memang niat ingin punya suami orang luar Nagari Padang Tarok.” (Wawancara tanggal 08 Desember 2022).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di atas yang menyatakan bahwa alasan memilih jodoh ke luar dari Nagari Padang Tarok adalah ingin merasakan suasana, pengetahuan dan pengalaman baru di daerah lain.

Analisis Strukturalisme Lévi-Strauss

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Padang Tarok mengenai pemilihan jodoh dianalisa dengan teori strukturalisme yang digagas oleh Claude Lévi-Strauss. Pada teori ini lebih memusatkan perhatian pada struktur di dalam masyarakat terutama struktur linguistik, bahasa berkaitan erat dengan permasalahan antropologi budaya dan dapat digunakan untuk memahami serta menjelaskan fenomena dalam kebudayaan, dengan bahasa juga dapat mengetahui makna dari suatu budaya. Hal teramat penting di sini juga ada hubungan pertentangan (*binary opposition*) bahwa di dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada pertentangan seperti baik dan buruk. Pemikiran Lévi-Strauss dalam teori strukturalisme bahwa kebudayaan merupakan hasil pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Seperti dalam pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Tarok memiliki sistem pemikiran tersendiri tentang bagaimana kriteria pemilihan jodoh. Setelah dilakukan penelitian diperoleh beberapa jawaban yang berbeda dari informan penelitian.

Beberapa kriteria pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Tarok yaitu memilih jodoh yang seagama dan seiman, dalam hal ini informan sependapat bahwa agama merupakan hal yang paling penting dan utama dipertimbangkan dalam memilih jodoh karena agama merupakan tolak ukur seseorang dalam berpikir, bertindak, mengambil keputusan dan juga sebagai pedoman. Seseorang ingin memiliki pasangan yang tahu dan mengerti tentang agama, rajin shalat, bisa membimbing keluarganya ke arah yang baik, serta berbudi pekerti baik. Memilih jodoh berdasarkan pekerjaan calon pasangan, dalam hal ini informan sependapat bahwa calon pasangan harus memiliki pekerjaan yang jelas. Mengenai penghasilan tidak terlalu dipermasalahkan yang penting bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tidak perlu gaji yang besar tapi bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan memiliki pekerjaan yang jelas dan halal. Memilih jodoh orang *senagari* dianggap *badunsanak*, dalam hal ini informan menyatakan bahwa alasan memilih jodoh atau menikah dengan orang luar *nagari* karena mereka menganggap bahwa orang yang sekampung itu bersaudara karena hubungan kekerabatan ataupun seringnya bertemu sehingga menimbulkan rasa kekeluargaan. Sehingga lebih memilih mencari jodoh orang luar dan mereka merasa memerlukan suasana baru dengan cara mencari jodoh orang luar *nagari*.

Dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pasangan, ada beberapa kriteria yang juga perlu dipertimbangkan ketika seseorang memilih calon pasangan yaitu pendidikan calon pasangan, latar belakang calon pasangan dan daerah asal calon pasangan. Ketiga kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam memilih jodoh namun tetap kriteria agama dan pekerjaan yang menjadi kriteria utama yang diperhatikan. Calon pasangan tidak harus berasal dari sukubangsa Minangkabau dan daerah yang sama, karena di Nagari Padang Tarok berlaku aturan adat *lompek paga*, dimana setiap masyarakat Nagari Padang Tarok menikah dengan orang luar Nagari Padang Tarok maka akan dikenakan sanksi *lompek paga*. Dari itu masyarakat Nagari Padang Tarok tidak lagi mengutamakan kesukuan dan wilayah asal calon pasangan sebagai patokan memilih jodoh. Masyarakat bisa memilih jodoh sesuai kriteria masing-masing tetapi tidak boleh melanggar aturan agama dan adat, apabila terjadi perkawinan *lompek paga* maka masyarakat harus membayar sanksi *lompek paga*.

Tabel 1. Analisis Teori Strukturalisme Lévi-Strauss dalam Pemilihan Jodoh Pada Masyarakat Minangkabau.

Muslim	Non Muslim
Bekerja	Tidak bekerja
Berpendidikan	Tidak berpendidikan
Baik	Tidak Baik
Sekampung	Tidak Sekampung

Dalam teori strukturalisme penekanannya adalah struktur yang ada di masyarakat terutama struktur pemikiran, kebudayaan itu merupakan hasil dari pemikiran masyarakat itu sendiri. Maka dari itu dalam hal pemilihan jodoh masyarakat memiliki pola pikir dan kriteria masing-masing untuk calon pasangan, walaupun masih ada yang tidak sesuai kriteria itulah yang menjadi *binary opposition* di tengah struktur masyarakat.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Padang Tarok bahwa agama merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan apakah calon pasangan itu seagama atau tidak yang diikuti dengan ketaatannya beragama. Selanjutnya dari segi keamanan yaitu dilihat dari segi pekerjaan seseorang dan kriteria-kriteria lainnya seperti pendidikan, akhlak dan perilaku, serta daerah asal calon pasangan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai pemilihan jodoh pada masyarakat Nagari Padang Tarok dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemilihan jodoh masyarakat Nagari Padang Tarok tidak lagi mengutamakan kriteria kesukuan dan daerah asal calon pasangan sebagai patokan memilih jodoh serta ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Masyarakat bisa lebih leluasa menentukan dan memilih sendiri pendamping hidup sesuai kriteria masing-masing. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan modernisasi, sehingga masyarakat sudah berpikiran terbuka, selektif dan realistis dalam menentukan pasangan hidup. Ketika memilih dan mempertimbangkan calon pasangan atas kesepakatan bersama dengan keluarga, masyarakat Nagari Padang Tarok bisa menikah dengan orang dari luar Nagari Padang Tarok meskipun ada sanksi *lompek paga* yang harus dibayar. Agama merupakan kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh dan diikuti dengan kriteria-kriteria lainnya seperti pekerjaan dan keamanan calon pasangan, pendidikan, latar belakang keluarga, pola pikir masyarakat serta kesukuan dan daerah asal calon pasangan..

Daftar Rujukan

- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dahlan, H. . (2016). Prosesi Pemilihan Jodoh dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam dan Budaya Lokal di Kabupaten Sinjai. *Sosiohumanika*, 9(1), 131–142.
- Khairani, R., & Fitriani, E. (2020). Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 1(4), 218–225.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Munir, M. (2015). Sistem Kekeabatan dalam Kebudayaan Minangkabau Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme. *Jurnal Filsafat*, 25 (1), 1–31.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku. *INERSIA: Informasi dan Ekspose hasil Riset teknik Sipil dan Arsitektur*, 16(1), 92–104.
- Nuthqi, P. W. A. (2023). Praktik Pemilihan Jodoh Ke Jenjanga Pernikahan Bagi Perempuan Muslimah di Perkotaan (Jabodetabek). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Puteri, A., & Hoesni, S. M. (2019). Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, 13(2), 96–107.
- Rangkuti, A. A., & Fajrin, D. O. (2015). Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan. *JPPP - Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4(2), 59–64.
- Rani, A. P., Chaniago, D. S., & Syarifuddin, S. (2019). Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 1–13.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh* (Edisi Ketu). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salma, S., & Burhanuddin, B. (2018). Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 315.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak. Jilid I Edisi Kesebelas*. PT. Erlangga.
- Sari, N. (2019). Pola Pemilihan Jodoh Berdasarkan Etnis Minangkabau di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 6(1), 1–12.
- Suchiyati, V. (2020). Pemilihan Jodoh Masyarakat Suku Jawa di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *Jom Fisip*, 6, 1–15.

Thayyibun, F. (2016). *Tradisi Lompat Pagar (Studi atas adat Perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat menurut Tinjauan Hukum Islam)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.